



## PUTUSAN

Nomor 0115/Pdt. P/2018/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**KALWAN bin SUHARMAN**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Kabita, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai **"Pemohon I"**;

**AYU LESTARI binti LA ODE KASIMU**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Kabita, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 September 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0115/Pdt. P/2018/PA Bb., tanggal 14 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi pada tanggal 06 Februari 2016;

Halaman 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0115/Pdt. P/2018/PA Bb.



2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung pemohon II bernama La Ode Kasimu, dinikahkan oleh imam setempat bernama Amsi, dengan maskawin Cincin emas 1 Gram, disaksikan oleh Subianto dan La Ypa;
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, Pemohon II bersatus Perawan ;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Baubau , guna dijadikan sebagai alas hukum untuk persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Kalwan bin Suharman) dengan Pemohon II (Ayu Lestari binti La Ode Kasimu) yang dilaksanakan di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi pada tanggal 06 Februari 2016 ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

*Halaman 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0115/Pdt. P/2018/PA Bb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0115/Pdt. P/2018/PA Bb., tanggal 4 Oktober 2018, relaas panggilan mana dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya kedua belah pihak itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau, dan Majelis Hakim pun telah memeriksa keabsahan relaas-relaas panggilan tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam pasal 146 R. Bg, jo. pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 ayat (1-5) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa oleh karena ternyata ketidakhadiran Pemohon dalam persidangan tanpa adanya pemberitahuan yang pasti atau pula adanya sesuatu alasan yang dapat dibenarkan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan bersandar pada pasal 148 R. Bg, permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

*Halaman 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0115/Pdt. P/2018/PA Bb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama gaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000.00,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para Pemohon;

**Ketua Majelis**

**Hakim Anggota I,**

**H. Mansur KS, S. Ag**

**Hakim Anggota II,**

**Muhammad Taufiq Torano, S.HI**

Halaman 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0115/Pdt. P/2018/PA Bb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	500.000.00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000.00,-
4. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	<u>6.000.00,-</u>
Jumlah	: Rp.	591.000,00,-
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		